



PUTUSAN

Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Kbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 13020xxxxx, tempat dan tanggal lahir Dilam, 10 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik: ywati340@gmail.com, sebagai Pemohon;

I a w a n

TERMOHON, NIK 13020xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dilam, 04 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Desember 2024 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 636/Pdt.G/2024/PA.Kbr, dengan dalil-dalil pokok dan perbaikannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 1996, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: xxxx tertanggal 15 Januari 1996;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.636/Pdt.G/2024/PA.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Fatmawati, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Gading Cempaka, Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, lalu berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Batu Karak, Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

a. xxxxxx, NIK 130208xxxxxx, lahir di Bengkulu pada tanggal 20 Maret 1997, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan saat ini sudah tamat, pekerjaan saat ini Pegawai Honorer dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon sudah dewasa, mandiri, dan sudah menikah;

b. xxxxxxxxx, NIK 13020xxxxx, lahir di Bengkulu pada tanggal 13 Mei 2000, umur 24 (dua puluh empat) tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini sudah tamat, pekerjaan saat ini Buruh Harian Lepas dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon sudah dewasa, mandiri, dan sudah menikah;

c. xxxxxxxxx, NIK 13020xxxxx, lahir di Dilam pada tanggal 28 Januari 2005, umur 19 (sembilan belas) tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini sudah tamat, pekerjaan saat ini Buruh Harian Lepas dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;

d. xxxxxxxxx, NIK 13020xxxxxx, lahir di Solok pada tanggal 07 Mei 2012, umur 12 (dua belas) tahun, jenis kelamin laki-laki pendidikan saat ini SD kelas 6, pekerjaan saat ini belum bekerja dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebabkan karena

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.636/Pdt.G/2024/PA.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kurang bersyukur atas semua pemberian Pemohon seperti nafkah lahir, yang mana setiap pemberian uang hasil gaji Pemohon berikan Termohon merasa kurang dan tidak bersyukur;

5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon yaitu tanggal 07 Juni 2024, disebabkan karena seminggu menjelang hari raya idul adha berlangsung Termohon pergi ke rumah saudara Termohon ke Bukittinggi, dan saat pergi ke Bukittinggi pun Termohon tidak berpamitan kepada Pemohon, dan Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon saat itu, lalu Pemohon tau Termohon sedang berada di luar kota karena Pemohon menelfon Termohon menanyakan keberadaan Termohon saat itu, lalu Termohon berucap kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon dan tidak usah mencari Termohon lagi, lalu Pemohon menjawab tidak boleh berucap seperti itu alangkah baiknya di rumah saja kita selesaikan dan Termohon mengiyakan perkataan Pemohon, lalu sesampainya di rumah Termohon tidak mau lagi menjalankan rumah tangga dengan Pemohon lagi dan tetap bersikeras untuk tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon, sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal di kediaman bersama hingga sekarang;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal di kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.636/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.636/Pdt.G/2024/PA.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 184/14/I/1996, tanggal 12 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P;

B. Saksi

1. **Irwan Bin Maliki**, NIK 1302081209670001, tempat tanggal lahir Dilam, 12 September 1967, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Batu Sangka, Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Saksi kenal Termohon yang bernama Termohon;
- Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Fatmawati, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Gading Cempaka, Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, lalu berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Batu Karak, Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan 2021 mulai terjadi

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.636/Pdt.G/2024/PA.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebabkan karena Termohon sudah tidak betah lagi tinggal dengan Pemohon yang pekerjaannya sebagai petani dengan penghasilan pas-pasan;

- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Pemohon saat ini tinggal di rumah peninggalan orang tua Pemohon, sementara Termohon tinggal Bersama anak-anaknya;
- Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, yakni sehari sebelum hari idul adha;
- Sejak berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Pihak keluarga tidak melakukan upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak mau lagi hidup Bersama Pemohon;

2. **Yurnawati binti Maliki**, NIK 1302085404740002, tempat tanggal lahir Dilam, 14 April 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jorong Batu Sangka, Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Saksi kenal Termohon yang bernama Termohon;
- Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Fatmawati, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Gading Cempaka, Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, lalu berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Termohon

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.636/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jorong Batu Karak, Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;

- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak, 2 orang naka sudah berkeluarga, 2 lagi tinggal Bersama Termohon;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebabkan karena Termohon sudah tidak betah lagi tinggal dengan Pemohon yang pekerjaannya sebagai petani dengan penghasilan pas-pasan;
- Pemohon selaku suami sudah bekerja setiap hari ke ladang, pemohon tidak pernah malas-malasan dalam bekerja;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman Bersama adalah Pemohon;
- Pemohon saat ini tinggal di rumah peninggalan orang tua Pemohon, sementara Termohon tinggal Bersama anak-anaknya;
- Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, yakni sehari sebelum hari idul adha;
- Sejak berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Pihak keluarga tidak melakukan upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak mau lagi hidup Bersama Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.636/Pdt.G/2024/PA.Kbr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dan perkawinannya dilakukan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama), perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Koto Baru berwenang secara relatif menangani perkara ini;

Kehadiran Pihak

Menimbang, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.636/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya damai dari Majelis Hakim serta mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis disebabkan Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 7 bulan yang lalu tanpa menjalankan kewajiban dan hak masing-masing selaku suami istri;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 16 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, maka majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P.1) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang,

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.636/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kecamatan Bukit Sundi, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon, maka sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Pasal 1888 KUHPerdara, dan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga secara materiil terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 Rbg dan 1910 KUHPerdara, telah disumpah, memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa satu-persatu, maka dengan demikian bukti saksi ini telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut diperoleh dari penglihatan, pendengaran, atau pengalaman sendiri, disertai dengan alasan-alasan bagaimana mereka mengetahui, saling berkesesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dengan demikian bukti saksi ini telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.636/Pdt.G/2024/PA.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah hari Jumat tanggal 12 Januari 1996 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Sundi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing selaku suami-istri;
- Bahwa Penyebab perpisahan tersebut karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sudah tidak betah tinggal bersama Pemohon dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.636/Pdt.G/2024/PA.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah: 227);*

Menimbang, bahwa apabila suami istri sudah berpisah sekian lama tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing, maka jalan yang terbaik adalah memutus tali perkawinannya karena mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena bisa mendatangkan kemudharatan baik bagi kedua belah pihak maupun pihak lain.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih 7 bulan, sudah tidak lagi saling komunikasi dan tidak menjalankan hak-kewajiban masing-masing sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*Broken Marriage*) dan sudah memenuhi indikator-indikator pecahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014:

Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- *Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.*
- *Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.*
- *Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.*
- *Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.*
- *Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain).*

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.636/Pdt.G/2024/PA.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memutuskan tali perkawinan tersebut tidak perlu dipersoalkan dari siapa penyebab pertengkaran sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, “*Bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah “pecah”, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akan ada kemaslahatan bagi Pemohon atau Termohon, atau bagi Pemohon bersama Termohon jika Pemohon dan Termohon bercerai, dan ketika dengan perceraian akan mendatangkan kemaslahatan, maka Allah dan Rasul-Nya menghalalkan perceraian. Hal demikian sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitab *Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatu* yang kemudian dijadikan pendapat Majelis yang berbunyi :

**ان الشارع الحكيم احل الطلاق وكرهه الا اذا
كان لمصلحة
تعود على الرجل او على المرأة او عليهما معا**

Artinya : Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan thalak akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya sekaligus;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.636/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon sehingga talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon merupakan talak kesatu dimana Pemohon berhak rujuk kepada Termohon selama dalam masa *iddah (talak raj'i)* sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Rajab* 1446 Hijriah oleh Syaiful Amin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Asmelia, S.H.I. dan Azimar Syamsi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yessi

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.636/Pdt.G/2024/PA.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laswita, S.E., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Syaiful Amin, S. H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asmelia, S.H.I.

Azimar Syamsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yessi Laswita, S.E., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. PNBP Relas	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	37.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	182.000,00
(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)		